

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB V MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar PDAM Tirta Agung ditetapkan sejumlah Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
 - (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunai dan/atau barang daerah.
 - (3) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyertaan modal dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
 - (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenang;
 - d. mencapai batas usia 64 (enam puluh empat) tahun;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM Tirta Agung; dan/atau
 - f. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun.
 - (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.